



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 7100000000000000, lahir di Xxxx pada tanggal 00 Februari XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lendongan II, Kampung XXXX, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di XXXXXX pada tanggal XX Agustus XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Keluarga XXXXXXXX, Lendongan II, Kampung XXXX, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 1 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Februari XXXX, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten

1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XX/XX/II/XXXX, tertanggal XX Februari XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX selama kurang lebih 9 tahun, kemudian tinggal di Kos-kosan di Kelurahan XXXXX selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, selanjutnya pada 10 Mei 2021 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang adapun Penggugat masih menetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun XXXX rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat sehingga sering kali berselisih dengan orang tua Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat sehingga sering kali berselisih dengan anak bawaan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan sekitar XX Mei XXXX, dimana pada saat itu Tergugat berselisih paham dengan anak bawaan Penggugat sehingga Tergugat memutuskan untuk turun dari rumah dan mengatakan akan pergi bekerja di Keluarga Tergugat tepatnya berada di Kampung Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa semenjak kejadian diatas antara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, hingga pada bulan November XXXX sudah tidak saling berkomunikasi sampai dengan sekarang;

2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan tergugat sejak XX Mei XXXX sudah berjalan 2 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX.X.X/XXX/XX.0X.0X.XXXX/XXXX tertanggal XX September XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Kecamatan Tabukan Utara Kampung XXXX dan ditandatangani oleh Kapitalaung Xxxx Lukman Samad serta mengetahui an. Plt Camat Tabukan Utara Sekretaris Kecamatan Ub. Kasi. Pelayanan Umum Rusmiati J. Mandak, S.Pd;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 7103000000000000, bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : XX/XX/II/XXXX tertanggal 17 Februari XXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat lahir di Kengkumbanang, tanggal XX Oktober 1XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kapitalaung XXXX,

4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kampung XXXX, RT 01 Lingkungan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Saksi mengaku sebagai Paman dari Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX selama kurang lebih 9 tahun, kemudian tinggal di Kos-kosan di Kelurahan XXXXX selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun XXXX mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering kali berselisih dengan orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat juga tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, lahir di XXXX, tanggal XX Januari XXXX, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di XXXXXXXX, Dusun III,

5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehe, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX selama kurang lebih 9 tahun, kemudian tinggal di Kos-kosan di Kelurahan XXXXX selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, sampai dengan terjadinya perpisahan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, Tergugat sering kali berselisih dengan anak bawaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2023/PA. Thn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering kali berselisih dengan orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat serta Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA. Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang sah dan membuktikan tentang identitas Kependudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah sangat sulit untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering kali berselisih dengan orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat sering kali berselisih dengan orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2015 karena Tergugat sering kali berselisih dengan orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materi saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal rumah tangga hingga sekarang dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *mudharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *Jo.* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 96 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tahuna;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S. H.I., M. H. Dan Nadzarina Hanuranda, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA. Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Nadzarina Hanuranda, S. H. I.

Panitera,

Sakinah, S. Ag.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp0,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp0,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. PNBP | Rp0,00 |
| 5. Redaksi | Rp0,00 |
| 6. Materai | Rp0,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp0,00 (nihil) |

14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Thn